

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Indonesia telah berperan aktif dalam mengembangkan perbankan syariah melalui beberapa kebijakan strategis. Salah satu inisiatif kunci adalah peluncuran Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, yang bertujuan untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas layanan dalam sektor ini. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan produk-produk perbankan syariah yang lebih inovatif dan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat.

Data terbaru menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja positif pada akhir tahun 2024. Total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun, tumbuh sebesar 9,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa pasar perbankan syariah juga meningkat menjadi 7,72% dari total aset perbankan nasional, naik dari 7,44% pada Desember 2023 (OJK, 2024).

Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan layanan perbankan syariah dan telah di uji di banyak penelitian. Ketiga faktor tersebut adalah Literasi Keuangan Syariah, Syariah Governance, dan Religiusitas. Namun hasil penelitian terkait pengaruh 3 faktor ini masih beragam.

Faktor pertama misalnya (Literasi Keuangan Syariah) telah di uji pengaruhnya dalam penelitian Novaria (2020), Chairunnisa (2022), dan Tamanuddin (2023). Penelitian mereka menemukan bahwa Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Namun, penelitian Hakim (2020), Fitri *et. al.* (2023), dan Ummi *et al.* (2024) misalnya menemukan bahwa Literasi Keuangan Syariah tidak berpengaruh.

Selanjutnya faktor kedua (Shariah Governance) telah di uji pengaruhnya oleh Atika & Lucky (2019), Iqbal & Lucky (2020), dan Novaria (2020). Hasil penelitian mereka menemukan bahwa Shariah Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Tetapi hasil penelitian lain, misalnya penelitian Niswatun & Susilo (2020), Yuanika *et al.* (2022), dan Hidayat (2024), menemukan bahwa Shariah Governance tidak berpengaruh. Untuk faktor ketiga (Religiusitas), sebagian peneliti menemukan pengaruh positif dan signifikan, seperti penelitian Fauzi & Indri (2020), Hamid *et al.* (2020), dan Indah (2021). Sedangkan penelitian yang lain menemukan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh, seperti penelitian Wijanarko (2020), Rachmatulloh (2020), dan Fajar *et al.* (2022).

Beberapa faktor lainnya yang juga telah di uji oleh penelitian sebelumnya adalah kepercayaan, promosi, kualitas pelayanan, *brand image*, *islamic branding*, keamanan, dan pengetahuan produk. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesepakatan diantara para peneliti terkait dengan pengaruh factor-faktor tersebut terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah (berpengaruh positif dan signifikan).

Penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh 2 faktor utama Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance dimana para peneliti sebelumnya belum menemukan kesepakatan terkait pengaruhnya terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Namun, penelitian ini dilakukan pada konteks yang lebih spesifik yaitu mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Andalas. Universitas Andalas dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Sumatera Barat dengan Program Studi Akuntansi yang memiliki akreditasi unggul.

Sebagai institusi yang berlokasi di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bisa diasumsikan mahasiswa Universitas Andalas cenderung lebih familiar dengan konsep perbankan syariah. Hal ini menjadikan Universitas Andalas sebagai objek penelitian yang tepat untuk mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.



Penelitian ini tidak memasukkan variabel Religiusitas dengan pertimbangan :

1. Pelibatan lebih banyak variabel akan membuat jumlah item pertanyaan dalam kuesioner menjadi terlalu banyak. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan responden kehilangan fokus saat mengisi kuesioner. Terlebih lagi, pengisian kuesioner dalam penelitian ini dilakukan tanpa pemberian insentif atau imbalan apa pun, yang artinya hanya mengandalkan keikhlasan para responden.
2. Berbeda dengan Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance yang secara konsisten digunakan sebagai variabel independen dalam seluruh penelitian terdahulu, Religiusitas telah digunakan sebagai variabel independen dalam beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Nurfaiz & Hartomi (2019), Hamid et al. (2020), dan Hutaeruk (2021), serta sebagai variabel moderasi dalam penelitian lainnya, seperti oleh Safitri & Zaki (2022), Maulidya & Putra (2023), dan Muhammad et al. (2023).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah?
2. Apakah syariah governance berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh simultan antara literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Untuk menguji pengaruh syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
3. Untuk menguji pengaruh simultan literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

### 1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian dibatasi hanya pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Andalas. Artinya, penelitian ini tidak mencakup seluruh mahasiswa dari berbagai jurusan, melainkan hanya difokuskan pada mahasiswa program studi Akuntansi tingkat sarjana (S1).

### 1.5. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang keuangan syariah, khususnya terkait pengaruh literasi keuangan syariah dan Syariah Governance terhadap pengambilan keputusan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memperluas pemahaman akademis tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi preferensi individu dalam memilih layanan perbankan syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbankan syariah untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu bank syariah memperbaiki sistem Syariah Governance, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan menarik lebih banyak nasabah dari kalangan mahasiswa.

## 1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini terdiri dari landasan teori yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, dan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, data dan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan. Bab ini membahas kasus yang peneliti dapatkan, kemudian peneliti menjelaskan pola implementasi dari kasus yang diteliti dan mengkaji beberapa peran lembaga yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi serta keterbatasan penelitian.

